



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 47/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menyatakan bahwa pelaksanaan operasional Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, akan dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan dalam rangka komitmen KPU untuk mempercepat agenda reformasi birokrasi yang telah dimulai sejak Tahun 2012 dan secara nasional telah mendapatkan reward berupa pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi ASN KPU sejak tahun 2014 dan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja KPU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2015-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Pendamping meliputi :

Mendampingi Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam melaksanakan program reformasi dan birokrasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pringsewu

pada tanggal 18 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,



A. ANDOYO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR : 47/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019
 TENTANG
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH 1. A. ANDOYO, S.Sos., M.T.I 2. WARSITO, ST 3. SOFYAN AKBAR B, M.Pd	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU		1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
	TIM PELAKSANA 1. DEWANTO DWI UTOMO, S.H 2. NURUDIN, S.E	Sekretaris KPU Kasubag Program & Data		1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring melaksanakan program Reformasi Birokrasi 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
	TIM PENDAMPING 1. HENDERI MUZANNI, S.Ag,M.M 2. Drs. H.M. ALI KHAN, M.M	Anggota KPU Anggota KPU		Mendampingi tim pengarah dan tim pelaksana dalam melaksanakan program reformasi dan birokrasi
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. SUROTO, SE 2. ASRIANTURI, S.H	Kasubag Umum Staf Subag Umum		Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring terhadap kegiatan manajemen perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. LOLA OKTAVIONA, S.H 2. WAHIR, S.H	Kasubag Hukum Staf Subag Hukum		Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring terhadap kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. RINI YULIA FITRI, S.IP., M.A 2. UNTUNG ALVINDRA, S.E	Staf Subag Teknis Staf Subag Teknis		Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring terhadap kegiatan penguatan kelembagaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

IV.	TIM PENGUATAN TATALAKSANA 1. SUROTO, S.E 2. ATEK LIS INDR IYANI, S.E	Kasubag Umum Staf Subag Umum	Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring terhadap kegiatan penguatan tata laksana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. KHOIRUL ANWAR, S.E 2. FATONAH, A.Md	Staf Subag Umum Staf Subag Umum	Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring terhadap kegiatan penataan system manajemen ASN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. THERIK EFENDO, S.H 2. ATIKA WISTIANI, S.H	Staf Subag Umum Staf Subag Hukum	Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring terhadap kegiatan penguatan pengawasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. R. ISMAIL AS'AD, S.IP, M.IP 2. TEDI SABARA	Kasubag Teknis Staf Subag Umum	Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring terhadap kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. R. ISMAIL AS'AD, S.IP, M.IP 2. DERI EFENDI, S.IP	Kasubag Teknis Staf Subag Program	Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,



A. ANDOYO